



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
NOMOR 54 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI PAKAN SINAYAN
KECAMATAN BANUHAMPU KABUPATEN AGAM PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Nagari Pakan Sinayan Nomor 01/PP.04.1-BA/13060603/2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Nagari Pakan Sinayan telah menetapkan nama-nama

anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI PAKAN SINAYAN KECAMATAN BANUHAMPU

KABUPATEN AGAM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

Ditetapkan di Pakan Sinayan

pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA NAGARI PAKAN SINAYAN,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

Kasubbid Hukum dan Sumber Daya Manusia,

YOSERIZAL



WELZI MARTSON

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN AGAM
NOMOR 54 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI NAGARI PAKAN
SINAYAN KECAMATAN
BANUHAMPU KABUPATEN AGAM
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI PAKAN SINAYAN KECAMATAN
BANUHAMPU KABUPATEN AGAM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	NAMA	JENIS KELAMIN
1	Amelia Wulandari	PEREMPUAN
2	Annisa Amus	PEREMPUAN
3	Dede Aulia Maswar	LAKI-LAKI
4	Desmawirda	PEREMPUAN
5	Melvi Rahmi	PEREMPUAN
6	Muhammad Reyhan	LAKI-LAKI
7	Ratna Juliani	PEREMPUAN

TPS 002

No	NAMA	JENIS KELAMIN
1	Amelia Wani Putri	PEREMPUAN
2	Arham Fauzi	LAKI-LAKI
3	Dini Luthfiani Gusman	PEREMPUAN
4	M. Fathir Shidiq	LAKI-LAKI
5	Rahma Daswar	PEREMPUAN
6	Rahma Yani	PEREMPUAN
7	Riri Devita	PEREMPUAN

TPS 003

No	NAMA	JENIS KELAMIN
1	Deni Marlina	PEREMPUAN
2	Jumdalina	PEREMPUAN
3	Muhammad Iqbal	LAKI-LAKI
4	Nurul Annisa	PEREMPUAN
5	Rini Heridha Virma	PEREMPUAN
6	Shakira Ghanya Irhamni	PEREMPUAN
7	Yoga Ferdian	LAKI-LAKI

TPS 004

No	NAMA	JENIS KELAMIN
1	Dian Permata Sari	PEREMPUAN
2	Farhan Jamil	LAKI=LAKI
3	Ferdyanto	LAKI-LAKI
4	Fitri Nila Sari	PEREMPUAN
5	Hamdi Syaputra	LAKI-LAKI
6	M.Iqbal	LAKI-LAKI
7	Rika Susanti	PEREMPUAN

TPS 005

No	NAMA	JENIS KELAMIN
1	Aidil Syahputra	LAKI-LAKI
2	Aisyah	PEREMPUAN
3	Ayu Lestari	PEREMPUAN
4	Gita Fitri	PEREMPUAN
5	Hamdani	LAKI-LAKI
6	Mega Silvia	PEREMPUAN
7	Uswatun Hasanah	PEREMPUAN

TPS 6

No	NAMA	JENIS KELAMIN
1	Ayshah Fitri	P PEREMPUAN
2	Fadly	LAKI-LAKI
3	Fatimah Ayutia	PEREMPUAN
4	Ice Lisnawati	PEREMPUAN
5	Nabilla Salsabila	PEREMPUAN

6	Rahma Yola	PEREMPUAN
7	Sri Wahyuni	PEREMPUAN

TPS 007

No	NAMA	JENIS KELAMIN
1	Andi Saputra	LAKI-LAKI
2	Gus Fadhli	LAKI-LAKI
3	Hamdani	LAKI-LAKI
4	Muthia Oktavia	PEREMPUAN
5	Silvianda Agnesia	PEREMPUAN
6	Sulaiman	LAKI-LAKI
7	Syifa Rahmatun Nisak	PEREMPUAN

TPS 008

No	NAMA	JENIS KELAMIN
1	Aini	PEREMPUAN
2	Annisa Hidayati	PEREMPUAN
3	Liza Lailatul Husna	PEREMPUAN
4	Muhammad Ali Abrar	LAKI-LAKI
5	Salman Habib	LAKI-LAKI
6	Suci Wahyuni	PEREMPUAN
7	Yurizal	LAKI-LAKI

TPS 009

No	NAMA	JENIS KELAMIN
1	Eta Melfia	PEREMPUAN
2	Faisal	LAKI-LAKI
3	Hasnal Fikri	LAKI-LAKI
4	Nurul Latifah	PEREMPUAN
5	Riza Imelda	PEREMPUAN
6	Tasya	PEREMPUAN
7	WidyaNingsih	PEREMPUAN

TPS 010

No	NAMA	JENIS KELAMIN
1	Ari Yandi	LAKI-LAKI

2	Irma Yanti	PEREMPUAN
3	Lisa Susanti	PEREMPUAN
4	Putri Anisa Fazira	PEREMPUAN
5	Rina Wati	PEREMPUAN
6	Rini Oktaviani	PEREMPUAN
7	Zulvia Helmy Putri	PEREMPUAN

TPS 011

No	NAMA	JENIS KELAMIN
1	Abdul Rahman	LAKI-LAKI
2	Halimah Tusa'Diah	PEREMPUAN
3	Hismul Habib	LAKI-LAKI
4	Husnil Fauziah	PEREMPUAN
5	Putri Aisyah	PEREMPUAN
6	Siska Hanifa	PEREMPUAN
7	Yuni Firma Dona	PEREMPUAN

TPS 012

No	NAMA	JENIS KELAMIN
1	Ahmad Fajrin Syukri	LAKI-LAKI
2	Cindy Nur Sa'Aban	PEREMPUAN
3	Rita Yulianti	PEREMPUAN
4	Widia Astuti	PEREMPUAN
5	Winda Rahmadani	PEREMPUAN
6	Yola Rahmadhani	PEREMPUAN
7	Zefrido	LAKI-LAKI

TPS 013

No	NAMA	JENIS KELAMIN
1	Afri Vedo Yuwanda	LAKI-LAKI
2	Dina Yuprastika	PEREMPUAN
3	Erik Seprianto	LAKI-LAKI
4	Melya Safitri	PEREMPUAN
5	M Rizki	LAKI-LAKI
6	Taufiq Hidayatullah	LAKI-LAKI
7	Yenni Susanti	PEREMPUAN

TPS 014

No	NAMA	JENIS KELAMIN
1	Afifah	PEREMPUAN
2	Desi Melinda	PEREMPUAN
3	Faisal Arif	LAKI-LAKI
4	Lusiana Efendi	PEREMPUAN
5	Muhammad Fadhil	LAKI-LAKI
6	Nanda Hari Saputra	LAKI-LAKI
7	Padli	LAKI-LAKI

TPS 015

No	NAMA	JENIS KELAMIN
1	Fita Maya Putri	PEREMPUAN
2	Hendri Warman	LAKI-LAKI
3	Mita Herawati	PEREMPUAN
4	Muhammad Chandra	LAKI-LAKI
5	Novita Sari Fitriani	PEREMPUAN
6	Siti Fatimah	PEREMPUAN
7	Yana Fauziah	PEREMPUAN

TPS 016

No	NAMA	JENIS KELAMIN
1	Armenda Rahma Fitri	PEREMPUAN
2	Armen Arif	LAKI-LAKI
3	Fitratul Hayati	PEREMPUAN
4	Hesti Habibah	PEREMPUAN
5	Indah	PEREMPUAN
6	Rahmatussyifa	PEREMPUAN
7	Refleni	PEREMPUAN

TPS 017

No	NAMA	JENIS KELAMIN
1	Muhammad Irfan.S	LAKI-LAKI
2	Nefrizal	LAKI-LAKI
3	Nurul Hafizatul Husni	PEREMPUAN
4	Nurvira Annisa	PEREMPUAN
5	Ramli M. Rizal	LAKI-LAKI

6	Tima Rahmadhani	PEREMPUAN
7	Wahyu Siska	PEREMPUAN

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN AGAM,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA NAGARI PAKAN SINAYAN,

ttd

YOSERIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

Kasubba Hukum dan Sumber Daya Manusia,



WELZI MARTSON